



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGHAPUSAN INVESTASI NON PERMANEN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, belum diatur tata cara penghapusan investasi non permanen, sehingga perlu diatur Prosedur dan Tata Cara Penghapusan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur dan Tata Cara Penghapusan Investasi Non Permanen Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal, SH, MH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGHAPUSAN INVESTASI NON PERMANEN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur;
4. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;

6. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah atau aset lainnya;
7. Penghapusan investasi non permanen adalah suatu proses dan tindakan menghapus investasi non permanen dari daftar inventaris atau yang dipersamakan dengan menerbitkan Keputusan Gubernur.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini meliputi tata cara pelaksanaan penghapusan investasi non permanen pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 3

Investasi non permanen yang dapat dihapuskan dengan ketentuan tercantum dalam neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan syarat :

- a. tidak dapat dimanfaatkan/digunakan/dipindahtangankan atau;
- b. tidak dapat ditagih atau;
- c. sudah tidak berada dalam penguasaan Kepala SKPD; dan
- d. sebab-sebab lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Penghapusan investasi non permanen dilakukan dengan cara menghapus investasi non permanen dari daftar inventaris atau yang dipersamakan.
- (2) Untuk memastikan investasi non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan penelitian setempat atau inventarisasi oleh SKPD pengelola investasi non permanen.
- (3) Laporan hasil penelitian setempat atau inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan dan nilai tentang investasi non permanen.

Bagian Kedua
Pengajuan Usulan Penghapusan
Pasal 5

- (1) Pengajuan usulan penghapusan dilakukan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pengajuan usulan penghapusan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan;
 - b. laporan hasil penelitian setempat atau inventarisasi; dan
 - c. surat Pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Identitas penerima investasi non permanen;
 2. Nilai investasi non permanen yang akan dihapuskan; dan
 3. Pernyataan Kepala SKPD mengenai tanggungjawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan baik secara materiil ataupun formil.

Bagian Ketiga
Persetujuan Penghapusan
Pasal 6

- (1) Daftar Usulan penghapusan investasi non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebelum disampaikan kepada Gubernur dilakukan verifikasi oleh Tim Penghapusan investasi non permanen;
- (2) Susunan Tim Penghapusan investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Berdasarkan Hasil Pembahasan Tim, Pengajuan Usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 telah memenuhi persyaratan yang diajukan dan membuat Berita Acara sebagai dasar Penghapusan Investasi Non Permanen.

Bagian Keempat
Kewenangan
Pasal 8

Penghapusan investasi non permanen ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penghapusan investasi non permanen yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur; dan
- b. Untuk penghapusan investasi non permanen yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Februari 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Februari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006